



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2090 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN LURAH ULUJAMI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK NUSANTARA BERLOKASI DI JALAN INSPEKSI KALI PESANGGRAHAN RT 04 RW 07, KELURAHAN ULUJAMI, KECAMATAN PESANGGRAHAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai surat Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 1536/-076.931 hal Permohonan Usulan Penetapan Keputusan Gubernur mengenai Status Penggunaan Aset RPTRA, barang milik daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Nusantara yang terletak di Jalan Inspeksi Kali Pesanggrahan RT 04 RW 07, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, perlu dicatat sebagai barang milik daerah;
 - b. bahwa untuk efektivitas pengelolaan barang milik daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Nusantara, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Ulujami, sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Ulujami Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Nusantara Berlokasi di Jalan Inspeksi Kali Pesanggrahan RT 04 RW 07, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pencatatan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap barang milik daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola barang milik daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Ulujami, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH ULUJAMI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK NUSANTARA BERLOKASI DI JALAN INSPEKSI KALI PESANGGRAHAN RT 04 RW 07, KELURAHAN ULUJAMI, KECAMATAN PESANGGRAHAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menunjuk Lurah Ulujami Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Nusantara yang berlokasi di Jalan Inspeksi Kali Pesanggrahan, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap barang milik daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

Lampiran :
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2090 TAHUN 2017
Tanggal 15 November 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK NUSANTARA PADA KELURAHAN UJUJAMI, KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/Konstruksi (P. S. D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.40.20.00.05.10.40.00	101110409	0023	B	m ²	1	-	Beton	APBD	2016	1.151,0007	Jl. Inspeksi Kali Pesanggrahan RT. 04 / 07	1.263.653.474,27	Usul Pengguna Lurah Ujiyami

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Perolehan	Lokasi	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	AC	11.09.40.20.00.05.10.40.00	02060204004	0000067	-	-	-	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Inspeksi Kali Pesanggrahan RT. 04 / 07	4.650.000,00	Usul Pengguna Lurah Ujiyami
2	AC	11.09.40.20.00.05.10.40.00	02060204004	0000068	-	-	-	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Inspeksi Kali Pesanggrahan RT. 04 / 07	4.650.000,00	Usul Pengguna Lurah Ujiyami
3	Pompa Air	11.09.40.20.00.05.10.40.00	02020305002	0000069	-	-	-	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Inspeksi Kali Pesanggrahan RT. 04 / 07	4.345.000,00	Usul Pengguna Lurah Ujiyami

ASET LAINNYA

No.	Nama / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi (B/KB/RB)	Lebar (m ²)	Luas (m ²)	Panjang (m ²)	Dokumen		Status Tanah	Asal-usul Perolehan	Letak / Lokasi	Harga (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor					
1	Ayunan dan Prosoan Kayu	11.09.40.20.00.05.10.40.00	-	0000001	B	-	-	-	-	-	-	APBD	Jl. Inspeksi Kali Pesanggrahan RT. 04 / 07	22.837.691,25	Usul Pengguna Lurah Ujiyami
2	Jungkat Jungkit Kayu	11.09.40.20.00.05.10.40.00	-	0000057	B	-	-	-	-	-	-	APBD	Jl. Inspeksi Kali Pesanggrahan RT. 04 / 07	7.612.563,75	Usul Pengguna Lurah Ujiyami

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,
[Signature]
SAERJULAH